

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

**Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kabupaten Sleman**



2018



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Komplek Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Kodepos 55511 Telepon: (0274) 868405 Faksimili: (0274) 868945
Laman: www.kominfo.slemankab.go.id Pos-el: kominfo@slemankab.go.id

LAPORAN

Nomor : 067 / 012

TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

1. Umum

Era keterbukaan informasi menuntut pola kerja birokrasi untuk berubah menjadi responsif dan lebih aktif, khususnya dalam hal penyediaan dan pelayanan informasi publik. Pelayanan dan pengelolaan informasi publik ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Terutama karena kepercayaan masyarakat adalah kunci keberhasilan program kerja pemerintah.

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati Sleman nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Bupati tersebut, berdasarkan Keputusan Bupati Sleman nomor 25.2/Kep.KDH/A/2017 Bupati Sleman selaku kepala badan publik telah menunjuk dan mengukuhkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dan Sekretariat PPID. Setelah ditunjuk dan dikukuhkan, PPID, PPID Pembantu dan Sekretariat PPID mulai melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, PPID juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada masing-masing OPD.

2. Maksud dan Tujuan

Melaksanakan amanat Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan layanan informasi publik yang berada di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman

4. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- 5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- 6) Peraturan Bupati Sleman Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
- 8) Keputusan Bupati Sleman Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tim Pelaksana Pengelolaan dan Pengembangan Layanan Informasi Publik dan Media Center;
- 9) Keputusan Bupati Sleman 25.2/Kep.KDH/A/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah;
- 10) Keputusan Bupati Sleman Nomor 119.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 11) Keputusan Bupati Sleman Nomor 13.11/Kep.KDH/A/2018 tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah;
- 12) Keputusan Bupati Sleman Nomor 127.1/Kep.KDH/A/2017 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2016 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- 13) Keputusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 26/1.02.10.01/Kep.Ka.BKAD/DPA-SKPD/2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018;
- 14) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 46/Kep.KOMINFO/2017 tentang Daftar Informasi Publik;
- 15) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan;
- 16) Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola

II. MATERI LAPORAN

Kegiatan Layanan Informasi Publik semula dianggarkan sebesar Rp 117.390.000,- pada DPA Dinas Kominfo Tahun 2018. Namun kemudian dikoreksi menjadi Rp 118.870.000,- pada DPPA Dinas Kominfo Tahun 2018.

Realisasi capaian keuangan kegiatan Layanan Informasi Publik yaitu sebesar Rp 118.097.500,- atau sebesar 99,35 %.

Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik didukung oleh SDM 64 orang, yang terdiri dari:

No	Keterangan	Jumlah
1.	PPID	1 orang
2.	PPID Pembantu	48 orang
3.	Sekretariat PPID	12 orang
4.	Petugas Pelayanan	3 orang

A. Pembinaan PPID

1. Kegiatan yang Dilaksanakan
 - a. Melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik bagi seluruh perangkat desa se-Kabupaten Sleman (86 desa).
 - b. Melaksanakan workshop e-PPID
 - c. Melaksanakan ekspos hasil monev KIP
 - d. Melakukan sosialisasi perubahan DIK
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman

2. Faktor yang Mempengaruhi

- a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Setiap PPID Pembantu di OPD menyediakan ruang/loket/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain seperti pesawat telepon, komputer untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu.

Ruang/loket/meja layanan informasi ini digabung dengan loket pelayanan surat yang sudah ada sebelumnya di tiap-tiap OPD. Di ruang ini juga telah terpasang informasi seputar alur pelayanan informasi di semua OPD tanpa terkecuali.

Pemerintah Kabupaten Sleman juga menyediakan akses layanan permohonan informasi PPID melalui telepon dan e-mail masing-masing OPD dan aplikasi online e-PPID yang tersedia di website ppid.slemankab.go.id.

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB.

b. Layanan Informasi Publik

Konten informasi publik di website masing-masing OPD. Konten informasi publik di website ini sesuai ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Melalui website-website tersebut masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data seperti laporan keuangan, rencana kerja dan anggaran, DIPA, realisasi pendapatan dan belanja, data keuangan daerah, laporan kinerja, informasi pengadaan, peraturan, dan informasi berkaitan dengan tugas fungsi lainnya.

3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyusunan dan pencetakan buku saku PPID
2. Terlaksana monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Pelayanan 139 (seratus tiga puluh sembilan) permohonan informasi
4. Penyediaan menu informasi publik di website OPD yang sekurang-kurangnya berisikan informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala dan/atau informasi yang wajib tersedia setiap saat serta informasi yang wajib diumumkan secara serta merta (apabila ada).
5. Dari hasil monitoring oleh KID DIY Tahun 2018, ada 7 penghargaan untuk OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman dengan rician sebagai berikut:
 1. Kategori OPD Badan/Dinas Kabupaten/Kota se- DIY
 - a. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kab. Sleman sebagai terbaik pertama dengan meraih nilai 91,84.
 - b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kab. Sleman sebagai terbaik ketiga dengan meraih nilai 90,45.
 - c. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Sleman sebagai terbaik keempat dengan meraih nilai 89,12
 2. Kategori OPD Kecamatan se – DIY
 - a. PPID Kecamatan Depok sebagai terbaik pertama dengan nilai total 69,55
 - b. PPID Kecamatan Ngemplak sebagai terbaik kedua dengan nilai total 61,37
 3. Kategori BUMD se- DIY
PD BPR Bank Sleman sebagai terbaik pertama dengan nilai 84,87
 4. Non Kategori
DPRD Sleman mendapatkan penghargaan apresiasi dari KID DIY

4. Hambatan yang Dihadapi
 - a. Pemahaman terhadap UU KIP belum merata di seluruh OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sleman.
 - b. Pemenuhan jangka waktu penyelesaian permohonan informasi yang masuk ke PPID Pembantu di OPD. Hal ini menjadi tantangan tersendiri mengingat jangka waktu penyelesaian permohonan informasi melalui PPID adalah 10 (sepuluh) hari kerja dengan perpanjangan 7 (tujuh) hari kerja berikutnya apabila diperlukan dengan pemberitahuan.
 - c. Pengelolaan database permohonan informasi yang belum merata, beberapa OPD masih mencatat secara manual sedangkan yang lainnya sudah menggunakan e-PPID sehingga otomatis terdokumentasi dalam sistem.

B. Kegiatan sebagai PPID Utama

1. Kegiatan yang Dilaksanakan
 - a. Melakukan uji konsekuensi terhadap usulan informasi yang dikecualikan dari Bagian Layanan Pengadaan dan DPUPKP terkait pembaruan regulasi Perpres 16 Tahun 2018
 - b. Mengikuti monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Daerah DIY.
2. Faktor yang Mempengaruhi
 - a. PPID Utama Kabupaten Sleman membangun sistem informasi permohonan informasi publik lewat website ppid.slemankab.go.id.
 - b. PPID Utama Kabupaten Sleman berwenang membuat/memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan. Perubahan didasarkan pada usulan dari PPID Pembantu di OPD
 - c. PPID Utama Kabupaten Sleman menerima keberatan atas jawaban permohonan informasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu. Selain itu PPID Utama Kabupaten Sleman menyediakan daftar informasi publik yang dimuat dalam website slemankab.go.id, kip.slemankab.go.id, dan ppid.slemankab.go.id
3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Terbit Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 19.3/Kep.Ka.Kominfo/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Sleman Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 74/Kep.Ka.Din/2017 Tentang Daftar Informasi Yang Dikecualikan
 - b. Beroperasinya e-PPID sejak Mei 2018, yakni sistem informasi berbasis web untuk permohonan informasi publik secara online
 - c. Selama tahun 2018, PPID Kabupaten Sleman menangani 2 (dua) keberatan yang disampaikan kepada atasan PPID Pembantu. Keduanya diajukan oleh Jacques Antonius Latuhihin. Keberatan pertama diselesaikan

melalui proses sengketa di Komisi Informasi Daerah DIY dan selesai dalam proses mediasi dengan kesepakatan salinan dokumen diberikan kepada pemohon atas seizin pembuat dokumen dan tidak untuk dipublikasikan. Adapun keberatan kedua dijawab oleh PPID Kabupaten Sleman dan tidak ada tanggapan berikutnya dari pemohon.

- d. Dari hasil monitoring oleh KID DIY Tahun 2018, PPID Kabupaten Sleman meraih penghargaan Kategori PPID Utama Pemerintah Daerah Se-DIY PPID Utama Pemkab Sleman sebagai terbaik kedua dengan meraih nilai 68,80

2. Hambatan yang Dihadapi

Belum terbentuk SOP mengenai pendokumentasian pelayanan informasi publik

C. Kegiatan Lain-lain

1. Kegiatan yang Dilaksanakan

- a. Mengikuti Peringatan Hari Hak Untuk Tahu di Universitas Aisyah Yogyakarta
- b. Mengikuti 4 kali sosialisasi basis di 4 kecamatan (Kalasan, Sleman, Moyudan, Ngemplak). Pemilihan lokasi ditentukan oleh KID DIY.
- c. Mengikuti Forum PPID DIY sebanyak 5 kali dan menjadi tuan rumah 1 kali.
- d. Melakukan Sosialisasi Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) desa ke pemerintah desa.

2. Faktor yang Mempengaruhi

- a. Potensi terjadinya sengketa informasi di tingkat desa cukup tinggi
- b. Perlu adanya pertukaran informasi tentang implementasi keterbukaan informasi dengan Kabupaten/Kota yang lain
- c. Layanan Permohonan Informasi
48 desa memiliki website, 34 di antaranya difasilitasi oleh Dinas Kominfo dengan subdomain .slemankab.go.id

3. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

- a. Bertambahnya pengetahuan desa akan SLIP desa dan keterbukaan informasi di Desa
- b. Terbentuk 5 PPID Desa di Desa Caturharjo, Tridadi, Trimulyo, Triharjo, dan Pandowoharjo

4. Hambatan yang Dihadapi

- a. Belum ada regulasi di tingkat Kabupaten Sleman yang mengatur tentang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat desa. Ini menjadi hambatan saat sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada pemerintah desa
- b. Tidak ada jalur koordinasi dan komunikasi antara PPID Kabupaten Sleman dengan PPID Desa, sehingga tidak ada komunikasi mengenai informasi publik yang wajib ditayangkan di website desa, maupun sengketa informasi yang melibatkan PPID Desa
- c. Perlu waktu untuk dapat membentuk PPID di 86 desa di Kabupaten Sleman

- d. Belum ada panduan/standar mengenai Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan di tingkat PPID Desa (akan dibuat seragam atau masing-masing sesuai otonomi desa).

III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penerapan e-PPID belum dilakukan oleh semua OPD, mencakup pemakaian aplikasi untuk menjawab permohonan dan mendokumentasikan permohonan informasi. Hal ini belum diatur dalam SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
2. Penyediaan daftar informasi publik sudah dilakukan lewat website akan tetapi belum merata di semua OPD.
3. Saat ini terbentuk 5 PPID Desa dari 86 desa yang ada di seluruh Sleman.

B. Saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi UU KIP lebih ditingkatkan lagi bagi OPD di Pemerintah Kabupaten Sleman dan Pemerintah Desa
2. Penerapan e-PPID bagi seluruh PPID Pembantu tanpa terkecuali
3. Penyempurnaan SOP pelayanan informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman khususnya mengenai pendokumentasian permohonan informasi ke dalam sistem informasi e-PPID.
4. Regulasi untuk PPID Desa

IV. PENUTUP

Demikian laporan pelaksanaan tugas PPID Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2018. Kami berharap pelaksanaan ketugasan PPID dapat menjadi lebih baik di waktu yang akan datang.

Sleman, 8 Januari 2019.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sleman

selaku

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Kabupaten
Sleman



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19680330 199803 1 009